



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Kepulauan Mentawai**

Jl. Raya Tuapejat KM. 7 Sipora Jaya Kec. Sipora Utara
Kode Pos:

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 002/PM.00.02/K.SB-03/08/2022**

**TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 001/PM.00.02/K.SB-
03/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

**DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi; .
 - bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tanggal 2 Agustus 2022 yang memutuskan membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang pembentukan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

7. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 014/RT.02/SB-03/08/2022, Tanggal 2 Agustus 2022.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021.

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 001/PM.00.02/K.SB-03/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Wakil Penanggung Jawab bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab serta setiap aktifitas tim yang timbul dari pokja ini.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan

Datin membuat dokumen administrasi penyerahan akun SIPOL ke Admin Bawaslu kabupaten Kepulauan Mentawai. mengelola, merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini dan mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum sertamenyusun publikasi hasil pengawasan;

- f. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Humas dan Hubal bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum sertamenyusun publikasi hasil pengawasan;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan ;

KETIGA

Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Tuapejat
Pada tanggal : 9 Agustus 2022
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	PERIUS	KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	PENGARAH
2	FIRDAUS RISMAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	PENGARAH
3	SUNARNO	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	SUNARNO	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETRARIS PENANGGUNGJAWAB		
5	HAZWAN	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	SEKERTARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA		
5	DENI JUNITA SIHOMBING	BENDAHARA PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	KETUA
V	WAKIL KETUA		
6	M. MUSLIM	STAF KEUANGAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	WAKIL KETUA
VI	ANGGOTA		
7	WARDIYAN RESMON	STAF BAGIAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
8	TOMSON KLINTEN	STAF BAGIAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
9	ERIK ESTRADA	STAF BAGIAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA

10	RENATUS RUDI	STAF BAGIAN PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBAL	ANGGOTA
11	RENI SELVIA	STAF BAGIAN PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBAL	ANGGOTA
12	APESTA PENUNJANG DYAH SEJATI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DATIN	ANGGOTA
13	RIO PUTRA	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DATIN	ANGGOTA
14	WELLA PUTRI SARI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DATIN	ANGGOTA
15	JANUARI SIHOMBING	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DATIN	ANGGOTA
16	SUSI SUSANTI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DATIN	ANGGOTA
17	HELFA HARIA	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DATIN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Tuapejat
Pada tanggal : Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KETUA,

PERIUS